

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **SITI LESTARI, S.H.** dan **MUHAMMAD REZFAH OMAR, S.H., M.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum **LESTARI, OMAR & PARTNERS**, beralamat di Jalan Raya Akses UI No. 6 Kelapa Dua, Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2020, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 945/Adv/X/20/ PA.Cbn, tanggal 13 Oktober 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa sebidang tanah seluas 463 m² (empat ratus enam puluh tiga meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Asri Blok D16, No. 1A Rt.09/Rw.13 Desa/Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Akta Jual Beli No. 449/30/Ciomas/1998 di hadapan Notaris Elly Halida, SH, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Solokan
Sebelah Timur : Solokan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Pembanding;
Sebelah Barat : Jalan
sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.846.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 17 September 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal tersebut di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapinya dengan mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 13 Oktober 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 20 Oktober 2020 bahwa Kontra Memori Banding Terbanding telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong kepada Pembanding;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 11 November 2020, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cibinong telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tersebut kepada Pembanding, akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 25 November 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 11 November 2020 bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cibinong telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tersebut kepada Terbanding;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 19 November 2020 bahwa Muhammad Rezfah Omar, S.H., M.H. Advokat dari Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) perkara Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Januari 2021 dengan Register Nomor <Noi Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor W10-A/0076/ HK.05/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada 1. Sdr. Pembandingdan 2. Sdr. Siti Lestari S.H. dkk. Kuasa Hukum dari Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan

seksama berkas perkara banding yang dikirimkan bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan Tergugat/ Pemanding dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. dari non Hakim yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut sebagai mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan yang dibuat mediator tersebut tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengirimkan Memori Banding tertanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah yang digugat tersebut telah dikeluarkan sertifikatnya oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) atas nama Nazib Mahri dengan Nomor 2577 tahun 2019 oleh karenanya bukan milik saya (Pemanding);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut bukan merupakan keberatan Pemanding

sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor<No Prk>/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. dan Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 06 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | : <u>Rp 9.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |